



**LAPORAN KINERJA CAMAT
TRIWULAN I
Tahun 2025**

Pemerintah Kabupaten Lumajang
Kecamatan Padang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, atas terselesaikannya Laporan Kinerja Kecamatan Padang Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD 2025 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja menjadi pedoman Kami dalam menyusun Pelaporan Kinerja Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang periode triwulan I Tahun 2025.

Dokumen ini menyajikan hasil Laporan Kinerja Kecamatan Padang Tahun 2025 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Kecamatan Padang dalam melaksanakan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Kecamatan Padang.

Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini. Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Lumajang, 10 April 2025
CAMAT PADANG



Drs. JAMAK NURWANTO, SP
NIP. 19690606 199803 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026, dalam rangka perwujudan Good Governance dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah juga sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran atau Indikator Kinerja utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

b. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Padang adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Kinerja Kepala Perangkat Daerah dalam hal ini Camat Padang dalam kurun waktu tiga bulan kepada Bupati Lumajang.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Padang adalah sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

c. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan yang dimaksud dengan Kecamatan adalah Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang. Kecamatan Padang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa


dan kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Padang. Di mana Kecamatan Padang memiliki 10 Desa. Kecamatan Padang dipimpin oleh Camat Padang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Kecamatan Padang terdiri atas :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Pelayanan Umum ;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang dapat dilihat padagambardibawah ini :

Bagan Organisasi Kecamatan Padang
(Berdasarkan Perbup Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan)



d. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Masalah pokok yang dialami oleh Perangkat Daerah Kecamatan Padang yaitu kurang terpenuhinya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa. Dari masalah pokok ini selanjutnya diidentifikasi masalah dan akar masalah untuk peneruan prioritas dan sasaran pembangunan

daerah sebagai berikut :

a. Faktor Masalah

a) Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi

b. Akar Masalah

a) Kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan

b) Sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya memadai

c) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa

d) Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan Desa

BAB II PERENCANAAN KINERJA

a. Ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun. Sasaran sendiri biasanya direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Tujuan strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan diformulasikan tujuan strategi ini, maka Pemerintah Kantor Kecamatan Padang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Pemerintah Kantor Kecamatan Padang mengukur sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai. Tujuan Jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah ***Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi***. Dari tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, dapat dijabarkan indikator tujuan adalah ***Indeks Pelayanan Publik***.

Adapun Pencapaian indikator Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Padang sesuai dengan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah dari hasil penghitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten mendasari Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang menggunakan 6 aspek pengukuran yaitu :

1. Kebijakan pelayanan
2. Profesionalisme SDM
3. Sarana dan Prasarana
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)
5. Konsultasi dan Pengaduan
6. Inovasi

Keenam aspek tersebut akan dikaitkan dengan dengan prinsip dasar evaluasi sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, dapat dijabarkan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan
2. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa

Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti.
Penghitungan target kinerja sasaran adalah berdasarkan Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi dikalikan 100.

2. Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu.

Penghitungan target kinerja sasaran adalah Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu dibagi Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan dikalikan 3 Dokumen administrasi pemerintahan desa (RKPDesa, APBDDesa, LPPDesa) dikali 100.

Adapun yang dimaksud dengan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa disini antara lain RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa. Yang dimaksud tepat waktu adalah sebagai berikut :

- RKPDesa adalah tepat waktu jika ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun anggaran sebelumnya.
- APBdesa dikatakan tepat waktu, apabila ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- LPPDesa dikatakan tepat waktu apabila disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

Target kinerja sasaran dari tahun awal sampai dengan akhir periode mengalami peningkatan selaras dengan keberhasilan tujuan perangkat daerah.

b. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah. Perjanjian kinerja Kecamatan Padang adalah rencana kinerja yang disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana berikut :

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	94,64%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	77,78%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kecamatan Padang

Pengukuran Capaian Kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

1. Capaian indikator antara target dengan kinerja Kecamatan Padang Triwulan I Tahun 2025

TABEL 3.1
INDIKATOR KINERJA TRIWULAN I

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	94,64%	25,10%	30,36%	
Meningkatnya kualitas serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	77,78%	33,33%	33,33%	

Penjelasan :

a. Indikator : Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

Diperoleh dari formulasi perhitungan yaitu Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi dikali 100%, sebagai daftar berikut :

$$\frac{17 \text{ Aktifitas Fasilitasi (Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti)}}{57 \text{ Aktifitas (Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi)}} \times 100\%$$

Dari perhitungan tersebut dapat dijelaskan Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang sudah ditindaklanjuti oleh Kecamatan Padang sampai dengan Triwulan I tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Aktivitas yang ditindaklanjuti s.d. Triwulan I

No	Jenis Fasilitasi	Uraian Aktivitas Fasilitasi yang ditindaklanjuti s.d. Triwulan I
1	Fasilitasi evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes;
2		Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Penyertaan modal BUMDes;
3	Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa;
4		Fasilitasi pembinaan Administrasi Keuangan;
5		Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan;
6		Fasilitasi pembinaan Administrasi Lainnya;
7	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Fasilitasi Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)
8	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam
9	Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Monev Trantibum
10	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif
11	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam
12	Fasilitasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Penyaluran Santunan Kematian;
13	Fasilitasi Umum dan Kepegawaian	Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian
14	Fasilitasi Keuangan	Fasilitasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja

No	Jenis Fasilitas	Uraian Aktivitas Fasilitas yang ditindaklanjuti s.d. Triwulan I
15		Fasilitas penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
16		Fasilitas penyusunan Laporan Keuangan
17		Fasilitas penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

b. Indikator : Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu

Diperoleh dari hasil nilai perbandingan Jumlah desa yang menyusun RKP Desa tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun APBDesa + Jumlah Desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu dibagi dengan Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan x 3 dokumen administrasi pemerintahan desa dikalikan 100%, sebagai daftar berikut :

$$\frac{0 \text{ (Desa yang menyusun RKPDes tepat waktu)} + 0 \text{ (Desa yang menyusun APBDes tepat waktu)} + 10 \text{ (Desa yang menyusun LPPDes tepat waktu)}}{30 \text{ (10 Desa x 3 Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa)}} \times 100\%$$

- RKPDesa adalah jika ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.
- APBdesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- LPPDesa dikatakan tepat waktu disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

Dokumen administrasi tepat waktu apabila ditetapkan, sebagai berikut :

1. RKPDesa adalah jika ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan 30 September 2025
 2. APBdesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember 2025
 3. LPPDesa dikatakan tepat waktu disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 31 Maret 2025
- Pada Triwulan I dari ketiga dokumen administrasi desa tersebut yang telah dilaksanakan oleh desa sesuai dengan aturan adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDes) yang harus dilaporkan

kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yaitu pada tanggal 31 maret, dan untuk pelaporannya dari 10 desa yang ada di Kecamatan Padang semua sudah melaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tepat waktu.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tribulan I tahun 2025 dengan tahun 2024

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja darisasaran strategis Kecamatan Padang pada tribulan I tahun 2025 dengan tahun 2024 :

Tabel 3.3

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tribulan I

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024 (TW. I)		Tahun 2025 (TW. I)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	83,60%	35,19%	82,45%	25,10%
2.	Rata - rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	93,33%	33,33%	97%	33,33%

3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 dengan target dalam Renstra tahun 2024 - 2026 dan 2 (dua) tahun sebelumnya

Tabel 3.4

Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi		
			2023	2024	2025 (TW. I)
1.	Persentase hasil fasilitasi dan	83,60%	92,16%	83,60%	25,10%

	koordinasi yang ditindaklanjuti				
2.	Rata - rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	93,33%	96,67%	93,33%	33,33%

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi kinerja Kecamatan Padang pada tribulan I memang belum mencapai target karena aktifitas kegiatan masih berjalan, namun sudah ditemui beberapa kendala yang dialami, diantaranya:

- a. Terbatasnya jumlah SDM
 - b. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja pelaksanaan pelayanan public
 - c. Belum Optimalnya kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat yang kondusif
 - d. Terbatasnya anggaran dan sarana prasarana Kecamatan
 - e. SDM dan kinerja aparatur pemerintahan Desa yang belum optimal
- Dari faktor – faktor permasalahan diatas Kecamatan Padang berupaya mengatasi masalah tersebut dengan diantaranya :

- a. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada
- b. Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan
- c. Mengoptimalkan SDM yang ada dengan menyesuaikan pada standart pelaksanaan pelayanan publik melalui pembelajaran secara online
- d. Meningkatkan SDM dan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa melalui Pembinaan dan Evaluasi secara rutin di dalam setiap kesempatan kunjungan ke Desa

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya manusia, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana.

Dari sumber daya manusia, Kecamatan Padang terdiri dari 11 PNS

dan 8 Non PNS yang kesemuanya telah memiliki tugas dan fungsi masing - masing. Sedangkan dari sumber pembiayaan, semuanya bersumber dari APBD yang tertuang dalam DPA Kecamatan Padang. Untuk tahun 2025 keterbatasan anggaran menjadi salah satu masalah dalam usaha memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana terutama untuk pelayanan, namun demikian kebutuhan tersebut berusaha dipenuhi secara bertahap.

6. Analisis program / kegiatan / sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

Pada tahun 2025 Ada 6 Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja kecamatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dari 6 program yang ada pada tahun anggaran 2025 semuanya berkaitan dalam menunjang keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Padang pada tahun 2025, pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota terdapat kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, dan kegiatan ini merupakan kegiatan yang memiliki anggaran paling tinggi, di mana anggaran tersebut digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS serta TPP. Yang kesemuanya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Jika kesejahteraan PNS tercapai maka PNS dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan ini adalah ketepatan waktu dalam pembayaran gaji dan tunjangan serta TPP.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan pada Kecamatan Padang. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Camat Padang dengan Bupati Lumajang.

Berikut adalah realisasi anggaran yang merupakan tanggung jawab Kecamatan Padang untuk mengelolanya secara transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

TABEL 3.5

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIBULAN I

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2	3	4	5	6
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	1.724.686.158,00	443.473.590,00	1.281.212.568,00	25,71
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.900.000,00	1.125.000,00	2.775.000,00	28,85%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100 %
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	900.000,00	-	900.000,00	0%
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	375.000,00	-	375.000,00	0%
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	900.000,00	-	900.000,00	0%
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	600.000,00	-	600.000,00	0%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.430.120.158,00	371.128.906,00	1.058.991.252,00	25,95%
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.399.158.158,00	366.526.906,00	1.032.631.252,00	26,20 %
7.01.01.2.02.0003	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28.487.000,00	4.602.000,00	23.885.000,00	16,15%
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	900.000,00	0	900.000,00	0%
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	675.000,00	0	675.000,00	0%
7.01.01.2.02.0005	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	900.000,00	0	900.000,00	0%
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	900.000,00	300.000,00	600.000,00	33,33%
7.01.01.2.03.0006	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD	900.000,00	300.000,00	600.000,00	33,33%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.341.700,00	10.498.900,00	74.842.800,00	12,30%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.998.500,00	-	2.998.500,00	0,00%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.657.700,00	4.333.400,00	8.324.300,00	34,24%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.345.500,00	1.665.500,00	3.680.000,00	31,16%
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.440.000,00	-	1.440.000,00	0%

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.900.000,00	4.500.000,00	58.400.000,00	7,15%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.375.000,00	28.530.784,00	205.169.674,00	18,97%
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000,00	-	900.000,00	0%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.020.000,00	10.308.449,00	32.711.551,00	23,96%
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	106.455.000,00	18.222.335,00	88.232.665,00	17,12%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.804.400,00	21.873.600,00	48.930.800,00	30,89%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.199.300,00	16.540.000,00	23.659.300,00	41,14%
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.850.000,00	-	13.850.000,00	100 %
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.025.000,00	-	2.025.000,00	0,00%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.025.000,00	-	2.025.000,00	0,00%
7.01.02.2.04.0002	Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.350.000,00	-	1.350.000,00	0%
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	675.000,00	-	675.000,00	0%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	39.015.000,00	0,00	39.015.000,00	0 %
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	26.490.000,00	0,00	29.490.000,00	0 %
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	0%
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4.575.000,00	0,00	4.575.000,00	0 %
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.865.000,00	0,00	17.865.000,00	0%
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	12.525.000,00	0,00	15.525.000,00	0%
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	5.700.000,00	-	5.700.000,00	0%

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1.950.000,00	-	1.950.000,00	0%
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1.875.000,00	-	1.875.000,00	0%
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0%
7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.500.000,00	-	3.500.000,00	0%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.500.000,00	-	3.500.000,00	0,00%
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.750.000,00	-	1.750.000,00	0%
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.750.000,00	-	1.750.000,00	0%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.200.000,00	0	7.200.000,00	0%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.200.000,00	0	7.200.000,00	0%
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.200.000,00	0	7.200.000,00	0%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.500.000,00	3.450.000,00	1.050.000,00	76,67%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.500.000,00	3.450.000,00	1.050.000,00	76,67%
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	700.000,00	0,00	700.000,00	0%
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100%
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	700.000,00	700.000,00	0,00	100%
7.01.06.2.01.0004	Rekomendasi pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	350.000,00	0	350.000,00	0%
JUMLAH		1.882.903.682,95	397.364.028,00	1.485.539.654,95	21,10%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan I Kecamatan Padang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Padang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Triwulan I tahun 2025 atau dalam jangka 3 (tiga) bulan. Laporan Kinerja Trwiulan I ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk Triwulan I Tahun 2025 Kecamatan Padang telah memenuhi target. Meskipun realisasi kinerja setiap tahun mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut masih banyak permasalahan yang dihadapi. Hal ini disebabkan berbagai hal yang telah disebutkan pada dokumen laporan ini.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I ini, saran dan kritik selalu diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada waktu mendatang dan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Lumajang, 10 April 2025


CAMAT PADANG
Drs. JAMAK NURWANTO, SP
NIP. 19690606 199803 1 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. JAMAK NURWANTO, S.P**

Jabatan : Camat Padang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si**

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si

Lumajang, 3 Maret 2025

Pihak Pertama,

Drs. JAMAK NURWANTO, S.P

NIP. 19690606 199803 1 006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PADANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	94,64 %
2	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa	Rata – rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	77,78 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 2.025.000,-	DAU
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 39.015.000,-	DAU
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 3.500.000,-	DAU
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 7.200.000,-	DAU
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 4.500.000,-	DAU
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.724.686.158,-	DAU
JUMLAH	Rp 1.780.926.158,-	

Pihak Kedua,

Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si

Lumajang, 3 Maret 2025

Pihak Pertama,

Drs. JAMAK NURWANTO, S.P

NIP. 19690606 199803 1 006